

**BAB III**  
**FENOMENA *EUTHANSIA* DALAM PRAKTIK KESEHATAN**  
**DIINDONESIA**

**A. Perkembangan *Euthansia***

Penggunaan kata *Euthansia* sudah mulai digunakan pada zaman Yunani kuno namun berkembang pada zaman Yunani Romawi yang memberikan artian kondisi dimana kehendak manusia untuk melepaskan diri dari penderitaan dalam hal ini yang memiliki penyakit parah. Secara etimologi *Euthansia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *Eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau *Gracefully and with dignity*, dan *thanatos* yang berarti mati. Sehingga *Euthansia* ialah tindakan mati dengan baik. *Euthansia* ialah kematian yang lembut dan nyaman dan proses yang dilalui dapat dikategorikan sangat sederhana dan efisien, dilakukan pada kasus penyakit yang penuh dengan penderitaan dan memiliki diagnosa sebagai penyakit dengan persentasi untuk sembuh sangat minim (*oxford english dictionary*).

Kamus kedokteran Dorland mengartikan *Euthansia* sebagai suatu kematian yang mudah dalam artian tindakan dan tanpa rasa sakit yang ditimbulkan atau pembunuhan dengan kemurahan hati berdasarkan permintaan, pengakhiran kehidupan psikis mental dan fisik seseorang yang menderita dan tak dapat dilakukan proses penyembuhan serta sangat menyakitkan, secara hati-hati serta dilakukan dengan unsur sengaja. Pada abad ke-19 terminologi *Euthansia* dipakai untuk

penghindaran penyakit dan peringanan pada umumnya bagi yang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.<sup>15</sup>

Hippokrates memandang *Euthansia* tertuang dalam sumpahnya yakni sumpah hippokrates yang ditulis pada masa 400-300 SM yang berbunyi :

“saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu”

Hukum Indonesia memandang perbuatan *Euthansia* sebagai perbuatan pidana sebagai mana yang terdapat dalam pasal 344 KUHP

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Tenaga kesehatan dalam hal ini Dokter dalam menjalankan profesinya memiliki peraturan tersendiri, dimana peraturan tersebut menurut pandangan penulis memberikan larangan terhadap bentuk tindakan *Euthansia*, seperti tertuang dalam kode etik kedokteran Indonesia pasal 7 D yang berbunyi :

“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan melindungi mahluk insani”.

Penulis mengartikan keberadaan kalimat yang menjadi kode etik profesi tersebut lebih kepada mengakomodir kesehatan kepada

---

<sup>15</sup> <http://jusjerukkusuka.blogspot.com/2010/05/pandangan-tentang-Euthansia.html>

masyarakat umum dan tidak spesifik tentang kesehatan dan hak-hak personal seseorang. Oemar Senoadji dalam bukunya memandang kode etik kedokteran itu sebagai optimalisasi kompetensi dan prinsip dalam bertugas untuk meringankan serta memelihara hidup.<sup>16</sup>

Dunia profesi kedokteran dihadapkan pada kode etik yang hanya memberikan sebuah kalimat sumpah/ kode etik berkaca terhadap KUHP. Melihat di negara-negara benua eropa dan asia, organisasi kedokteran nya mampu melakukan *Euthansia* tanpa harus terkena pelanggaran kode etik, karena memang ketika peraturan suatu organisasi dibuat harus melihat hukum positif suatu negara terlebih dulu. Dinamika yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat ini terutama tingkat penyakit yang menyebabkan kematian memang cukup tinggi hal itu dapat kita lihat dari hasil riset balitbag kementerian kesehatan Republik Indonesia yang mendapati bahwa salah satu penyakit tersebut yakni *stroke*, penyakit ini akan pada umumnya berakhir dengan kematian namun sangat memakan waktu yang cukup lama hingga mengorbankan tubuh seseorang, kelumpuan organ motorik menjadi momok yang membuat mental serta pengobatan berjalan terus menerus.

Keadaan diatas menjadi kunci dari Kepastian hukum yakni merupakan hal yang mutlak diberikan kepada masyarakat serta negara memiliki kewajiban untuk itu. Hukum positif Indonesia tidak mengatur

---

<sup>16</sup> Oemar sesno adji, Hukum pidana pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hal 78

secara detail untuk *Euthansia*, baik dalam KUHP maupun dalam Permenkes No. 37 Tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan keadaan dimana dilakukannya penghentian terapi bantuan hidup (*with drawing life support*) mendefinisikan menghentikan segala bentuk proses terapi baik sebagian atau keseluruhan kepada pasien. Kode etik kedokteran belum memberikan keberadaan *Euthansia* secara tegas sebagai larangan sehingga dokter sebenarnya tidak dapat disalahkan apabila berdasarkan kode etik, namun apabila hal itu dikaitkan ke hukum pidana yakni KUHP, dapat dipastikan tindakan tersebut masuk kedalam perbuatan pidana,

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi dan selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.<sup>17</sup> Pada praktik dalam bermasyarakat *Euthansia* dapat diajakukan ke pengadilan namun melihat dari berbagai peristiwa, hakim tidak terlalu luas menggunakan diskresinya atau bahkan tidak memiliki keberanian untuk memberikan solusi yang diinginkan oleh calon pengaju *Euthansia*. Dengan diskresi harusnya mencapai tujuan kehidupan bernegara.

---

<sup>17</sup> Sahat Maruli Tua Situmeangi, *Penahanan Tersangka*, LoGos, Bandung, 2017, hlm. 79.

*Euthansia* terbagi atas :

a. *Euthansia* Aktif

*Euthansia* aktif merupakan suatu keadaan yang dimana seorang bahkan lebih tenaga kesehatan baik dalam bentuk sengaja dan tanpa paksaan untuk melakukan tindakan pengakhiran kehidupan seseorang atau pasien dalam gambaran sebagai pengaju yang dilakukannya berdasarkan inisiatif peribadinya. Keadaan tenaga kesehatan menilai berdasarkan kompetensinya diagnosa nya tersebut menimbulkan perbuatan dengan maksud baik menurut persepsi dari tenaga kesehatan walau tanpa persetujuan dari pasien maupun pihak keluarga. Perbuatan ini masuk kedalam perbuatan pidana karena tujuan dari tindakan si dokter atau petugas kesehatan adalah hilangnya nyawa dari seseorang, tindakan tersebut merupakan *Euthansia* Aktif.

Peranan perkembangan situasi keadaan dari tindakan dokter sangat menentukan terhadap kehilangan nyawa bagi pasien agar mempercepat kematian si pasien, dan dokter atau tenaga kesehatan tersebutlah yang dikategorikan sebagai eksekutor dan pelaku tindakan *Euthansia* tersebut. *Euthansia* aktif sering terjadi diIndonesia berdasarkan pandangan dari para dokter yang praktik diIndonesia yakni ketika seorang dokter lebih memilih menyelamatkan seorang ibu atau dengan bayinya dengan memilih berdasarkan pertimbangannya.

Keadaan yang kondisinya memiliki konsekuensi terhadap proses lahirnya seorang bayi namun berakibat pada kehilangan nyawa dari seorang yang diIndonesia kasus seperti ini meraka para dokter akan memilih seorang ibu dari pada seorang bayi untuk lahir.

*Euthansia* Aktif secara langsung merupakan keadaan apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud meringankan atau mengurangi beban penderitaan si pasien sedemikian rupa, sehingga dengan tujuan dari perbuatan atau tindakan itu dapat mengurangi atau mengakhiri masa hidup seseorang. Sebaliknya *Euthansia* Aktif secara tidak langsung terjadi apabila keadaan seorang dokter atau tenaga medis dengan atau tanpa bantuan orang lain melakukan proses tindakan medis bermaksud untuk meringankan penderitaan pasien tanpa bermaksud untuk memperpendek atau mengakhiri hidupnya, meskipun di sadari adanya memiliki tingkat resiko bahwa akibat perbuatan tersebut dapat mengakhiri hidup orang lain.

*Euthansia* memiliki hal dasar yakni perbuatan berdasarkan Permintaan dan perbuatan *Euthansia* tidak berdasarkan oermintaan yang dimaksud dengan *Euthansia* berdasarkan permintaan. Tindakan *Euthansia* yang dilakukan atas dasar permintaan, persetujuan dan izin baik dari pihak keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Sedangkan *Euthansia* tidak atas permintaan adalah *euthanasi* yang berdasarkan

nisiatif dari pada eksekutor tanpa melalui rekomendasi dan bukan keputusan dari orang-orang dari pihak pasien..<sup>18</sup>

b. *Euthansia Pasif dan Perawatan Paliatif*

Pengertian *Euthansia pasif* adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam hal ini bukan berarti tindakan perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam hidupnya terakhir.

*Euthansia Pasif* yang dilakukan atas permintaan dapat dinamakan *auto Euthansia*. Pengertiannya suatu keadaan dimana seorang pasien dengan sadar menolak secara tegas untuk menerima menerima perawatan medis, bahkan dalam hal ini menyadari bahwa sikapnya itu dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya sendiri. Pada *Euthansia Pasif* dokter tidak memberikan bantuan secara aktif untuk mempercepat proses kematian pasien, apabila seorang pasien menderita penyakit dalam stadium terminal, yang menurut diagnosa tidak dapat disembuhkan lagi, sehingga terkandung pihak keluarga merasa tidak tega menyaksikan penderitaan pasien yang terus dirasakan, lantaran mereka meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan dan terapi, tindakan ini dinamakan kedalam *Euthansia pasif*.

---

<sup>18</sup> Ahmad wardi m,op,cit, hlm. 19

*Euthansia* pasif sangat sering dilakukan di Indonesia terhadap kegiatan kedokteran serta tindakan ini akibat dari pasien yang mendengar sudah sangat tidak mungkin untuk dilakukan perawatan yang berujung dengan kesembuhan, dan praktiknya pihak keluarga akan membawa pasien pulang dengan harapan pasien meninggal berada pada lingkungan keluarganya.

Tujuan *Euthanasia* pasif adalah menghentikan penderitaan dari pasien tersebut, sedangkan tujuan dari perawatan paliatif juga memberikan kenyamanan bagi pasien dalam menyambut kematiannya. Jadi perawatan paliatif sedikit banyak merupakan tindakan yang digolongkan sebagai *euthansia* pasif atau bahkan *Euthansia* aktif yang tidak langsung. Membicarakan kondisi perawatan paliatif sangat di tekankan kualitas hidup dari pasien.

Pengertian paliatif berdasarkan Keputusan menteri kesehatan No.812/Menkes/SK/VII/2007 merupakan pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan dalam masalah-masalah yang dihadapi. Seperti fisik, psikososial dan spritual, masyarakat menganggap perawatan paliatif hanya untuk pasien dalam kondisi terminal yang akan segera meninggal, sementara konsep paliatif



menekankan pentingnya integrasi dilakukan lebih dini agar masalah diatas dapat diatasi dengan baik.<sup>19</sup>

c. *Euthansia Volunter dan Involunter*

*Euthansia* Volunter merupakan sebuah tindakan penghentian pengobatan dan mempercepat kematian atas permintaan pasien, sedangkan euthansia involunter adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien dimana pasien tersebut tidak dalam keadaan sadar, dalam keadaan seperti ini pasien tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya dalam hal ini dianggap pihak keluarga pasien yang bertanggungjawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit untuk tidak dikategorikan sebagai pembunuhan kriminal.

**B. *Euthansia* dalam praktik kesehatan diIndonesia**

1. Kasus suami Agian Isna nauli menhajukan *Euthansia*

Mengajukan permohonan *Euthansia* melalui proses hukum terlebih dahulu, hal ini dilakukan terlebih dahulu agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dan yang paling utama hasil keputusan merupakan keinginan si pasien. Salah satu contoh kasusu *Euthansia* walau sudah pada tahap pengajuan dari permohonan Ny. Agian Isnan Nauli.<sup>20</sup>

Ny. Agian tidak sadarkan diri setelah melahirkan, tepatnya pada 20 agustus 2004 melahirkan seorang bayi melalui operasi caesar yang

---

<sup>19</sup> H sutarno, hukum kesehatan, *Euthansia*, keadilan dan hukum positif, setara press, malang, 2014, hlm.91.

<sup>20</sup> Detik news, "hasan mohonkan Penetapan *Euthansia* agian ke PN jakarta pusat", diakses pada hari kamis 29 maret 2018, pukul 22.13 WIB

dipimpin oleh Dokter Gunawan Muhammad, kondisi pasien dalam keadaan buruk yakni terjadinya kerusakan otak permanen yang diduga akibat dari malpraktik. Sehingga keluarga dari pasien melakukan pengajuan penetapan pengadilan untuk tindakan *Euthansia* ke PN jakarta Pusat.<sup>21</sup>

Kondisi pasien tidak mengalami kemajuan dalam proses penyembuhannya dan telah mengalami koma selama kurun waktu 4 bulan pasca operasi caesae, dan dirawat di RSCM. Keluarga pasien telah mengalami kegunjangan mental akibat peristiwa tersebut dan mempengaruhi kenormalan hidupnya dan anak-anaknya. Baik dengan kegiatan sehari-hari berupa materi kasih sayang terhadap anak-anak yang tidak dapat menyaksikan perkembangan anak selama pasien dirumah sakit.<sup>22</sup>

Langkah yang dilalui suami pasien ternyata diawali pada penyampaian keluhan nya kepada pimpinan DPRD wilayah bogor, pejabat DPRD tersentak mendengar permasalahan yang dialami Hasan sebagai suami dari pasien yang mengatakan kesedihan yang mendalam kepada pejabat legislatif tersebut. Hasan mengatakan bahwa dia tidak berdaya melihat istrinya dan anak-anaknya dalam tumbuh dan berkembangnya dihadapkan dengan kondisi istri yang sangat memprihatinkan<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 88

Kondisi kesadaran yang masih koma, suami pernah mengusulkan *Euthansia*, namun pasien ternyata sudah sadar dan dapat berbicara. Senada dengan peristiwa tersebut menteri kesehatan pada saat itu bahkan mengunjungi pasien dirumah sakit. Dan pasien sudah mulai lancar berkomunikasi.<sup>24</sup>

Menteri lembaga kesehatan republik Indonesia pada saat itu mengatakan bahwa *Euthansia* tidak ada kecuali atas permintaan pasien tersebut, serta dokter yang menangani pasien mengatakan kondisinya sudah mulai membaik dan sangat signifikan perkembangannya. Awalnya pasien bisa bicara sepatah dua kata, hingga mampu berkomunikasi secara lancar walau terkadang mengalami kendala sesaat. Sebelumnya memang para pihak telah memprediksi bahwa koma dapat disembuhkan, sedangkan lumpuh kaki dan tangan juga ada harapan untuk sembuh dan pulih, meski persentasinya tidak maksimal total.<sup>25</sup>

Permohonan *Euthansia* yang di ajukan ke pengadilan akhirnya belum bisa dikabulkan karena lembaga pengadilan tidak bisa mengeluarkan penetapan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu perkara yang telah diajukan pemohon kepada pengadilan negeri jakarta pusat, beserta dalil-dalil permohonan yang tidak bertentangan dengan hukum positif.

---

<sup>24</sup> Tempo, "Ny. Agian Sudah Bisa Bicara", diakses pada hari selasa tanggal 28 maret, pada pukul 23:17 WIB

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.36

*Euthansia* pasif, keadaan dimana dokter tersebut tidak memberikan bantuan secara aktif yang bertujuan mengakhiri atau mempercepat kematian pasien. Dengan keadaan pasien menderita penyakit stadium akhir dan menurut pendapat dokter terhadap diagnosa nya sangat minim untuk dilakukan penyembuhan lanjutan. Sehingga keluarga lebih menitik berat kan pada perasaan pasien yang telah lelah dan jenuh terhadap keadaan nya yang terus bergantung dari medis.

*Euthansia* pasif telah banyak dilakukan di negara republik Indonesia ini atas permintaan keluarga setelah mendengar penjelasan terperinci dari sudut pandang kedokteran, bahwa pasien memiliki persentase kesembuhan yang sangat kecil, sehingga inisiatif keluarga ialah membawa pulang pasien dan menikmati waktu bersama dirumah walau dengan membahayakan kondisi pasien karena mereka telah pasrah.

*Euthansia* memiliki tujuan yakni menghentikan penderitaan yang dialami pasien, realitas keadaan diIndonesia memang abu-abu, kondisi kesahatan serta penanganan tenaga kesahatan dihadapkan dengan tingkat daya beli masyarakat terhadap jasa kesehatan yang tidak memiliki kemampuan semua. Dengan daya beli masyarakat yang lebih maka pelayanan yang akan mereka terima menjadi hal yang terus dilakukan oleh jasa penyedia kesehatan yakni rumah sakit. Kaidah-kaidah soerang dokter menjadi di kesampingkan akibat dari desakan dari perusahaan yang menanungi mereka, walau harus nya dokter harus

nya independet, tidak dengan praktik nya saat ini. Hukum pidana menggunakan kebijakan ialah untuk berkaitan nya dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Untuk dapat menentukan apakah tindakan *euthansia* merupakan perbuatan yang nyata dilakukan diIndonesia atau tidak, penulis melakukan penelitian pada dua dokter dan dengan latarbelakang yang sama, Menurut dr. Paulus Supriono, Sp.Rad yang bekerja sebagai Dokter pada Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSAU Dr. Moch. SALAMUN, beliau memadamng *euthansia* sebagai tindakan keji bagi beliau sebagai seorang ahli dalam dunia kesehatan .<sup>26</sup>

Masih dalam waktu yang sama, Penulis mempertanyakan apakah *euthansia* sebenarnya ada Indonesia atau tidak, dan beliau menjawab nya dengan gamblang, bahwa *euthansia* yang dilakukan secara sempurna belum ada terjadi namun tindakan yang memperlambat proses penyembuhan atau mengesampingkan SOP dalam penanganan kesehatan kepada pasien sebagaimana mestinya banyak terjadi, beliau mencontohkan diskriminasi yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien, yang berujung pada pembiaran, dikarenakan proses administrasi yang tidak berjalan secara lancar sehingga mengakibatkan kematian bagi pasien. Praktik ini banyak dilakukan di berbagai rumah sakit diIndonesia. Pada waktu yang berbeda penulis melakukan wawancara

---

<sup>26</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara di Dinas Kesehatan Angkatan Udara RSAU Dr. Moch. Salamun dengan dr. Paulus Supriono, Sp.Rad, pada hari Selasa, Tanggal 28 Agustus 2018.(wawancara dalam bentuk rekaman)

dengan dr. Ratna Amalia, Sp. OG pendapat beliau hampir sama dengan dokter Paulus Supriono mengenai *euthansia* bahwa hal itu tidak ada di Indonesia dan sangat dilarang karena menyalahi sumpah dan kode etik, beliau mencontohkan perbuatan menggugurkan kandungan sama halnya menghilangkan nyawa orang lain dan itu dilarang oleh kode etik dan juga hukum pidana.<sup>27</sup>

Untuk mempersempit pembahasan demi menemukan hasil yang dapat membantu dalam penelitian, penulis berpendapat bahwa *euthansia* aktif sebenarnya aktif dilakukan oleh dokter pada praktiknya, yang dimana dokter dapat melakukan tindakan penyelamatan terhadap ibu yang melahirkan untuk menyelamatkan bayi atau ibunya karena kondisi-kondisi tertentu mengakibatkan kemungkinan menyelamatkan kedua antara ibu dan anak akan sangat membahayakan bagi keduanya.

Argumen dari penulis ditanggapi oleh dokter Paulus Supriono mengatakan tindakan tersebut untuk kebaikan bersama antar keluarga pasien, kondisi yang memaksa bahwa tindakan tersebut sangat dibutuhkan mengingat akibat yang dapat ditimbulkan dengan membiarkannya jauh lebih merugikan keluarga pasien karena dapat kehilangan orang-orang yang dicintainya bersamaan, berbeda dengan dokter Ratna Amalia yang berpendapat bahwa pada dasar memilih seorang ibu untuk diselamatkan dari pada calon bayi karena merupakan

---

<sup>27</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara dr. Ratna Amalia, Sp. OG, pada hari Rabu, Tanggal 29 Agustus 2018

posisi seorang ibu berada diatas dari calon bayi, karena seorang ibu punya tanggung jawab terhadap anak-anak yang lain, tentu pendapat beliau merupakan realita yang sangat berhubungan erat dengan pertanyaan penulis, sebab beliau merupakan dokter spesialis kandungan, dan kejadian seperti ini merupakan hal yang sering terjadi ketika kita berprofesi sebagai seorang dokter kandungan.